



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 329 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN SRIHARDONO, KALURAHAN PANJANGREJO,
DAN KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 487 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SRIHARDONO, KALURAHAN PANJANGREJO DAN KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.

- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pundong;
6. Lurah Srihardono;
7. Lurah Panjangrejo
8. Lurah Seloharjo; dan
9. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 329 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN SRIHARDONO,
KALURAHAN PANJANGREJO DAN
KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON
PUNDONG KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE
TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SRIHARDONO,
KALURAHAN PANJANGREJO DAN KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON
PUNDONG KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN SRIHARDONO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Santi Wulandari, S.E. Yogyakarta, 25 Oktober 1981	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Supardi, S.Pd., M.M. Bantul, 06 Mei 1974	Laki-laki	Wilayah I (Monggang, Candi, dan Sawahan)
3.	Tholib Saryanta, S.T. Bantul, 10 April 1985	Laki-laki	Wilayah II (Nangsri dan Klisat)
4.	Sarjito, S.Pd.Jas Bantul, 04 Juni 1980	Laki-laki	Wilayah III (Baran dan Piring)
5.	Dwi Purwanta Bantul, 18 Januari 1979	Laki-laki	Wilayah IV (Potrobayan dan Tulung)
6.	Marsudi Bantul, 01 Februari 1978	Laki-laki	Wilayah V (Ganjuran dan Seyegan)
7.	Abdul Rohman Bantul, 20 Juli 1973	Laki-laki	Wilayah VI (Paten dan Pranti)
8.	Sakijan Bantul, 20 Maret 1970	Laki-laki	Wilayah VII (Gulon dan Jonggrangan)
9.	Fajar Mujiyono Bantul, 18 Maret 1985	Laki-laki	Wilayah VIII (Pundong dan Tangkil)

B. KALURAHAN PANJANGREJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Sri Hartuti Bantul, 17 Juni 1974	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Purwanto Bantul, 06 Februari 1974	Laki-laki	Wilayah I (Grudo dan Jamprit)
3.	Suprpto, S.Pd. Bantul, 15 November 1974	Laki-laki	Wilayah II (Nglembu, Tarungan, dan Gedangan)
4.	Sudarsono Bantul, 09 Juni 1981	Laki-laki	Wilayah III (Badan dan Panjang)
5.	Barkah Sutanigoro, S.Pt. Bantul, 16 Oktober 1971	Laki-laki	Wilayah IV (Sorongan, Watu, dan Gedong)
6.	Nugroho Haji Manto Bantul, 21 Maret 1981	Laki-laki	Wilayah V (Jetis, Nglorong, dan Semampir)
7.	Muhasan Fauzy Bantul, 24 Oktober 1989	Laki-laki	Wilayah VI (Krapyak Kulon, Krapyak Wetan, dan Gunung Puyuh)

C. KALURAHAN SELOHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Sri Juliani Bantul, 16 Juni 1985	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Gayuh Prianto, S.E. Bantul, 19 April 1987	Laki-laki	Wilayah I (Dukuh dan Nambangan)
3.	Hartono Bantul, 07 Maret 1961	Laki-laki	Wilayah II (Pentung, Bobok Tempel dan Kalinampu)
4.	Heru Purwanto Bantul, 02 September 1990	Laki-laki	Wilayah III (Dermojarang dan Soka)
5.	Rohmansyah Tri Saptono, S.E., M.M. Bantul, 24 Februari 1973	Laki-laki	Wilayah IV (Karangasem, Ngentak dan Biro)

6.	Haryono Bantul, 30 November 1978	Laki-laki	Wilayah V (Kalipakem dan Blali)
7.	Rutijo Bantul, 05 September 1974	Laki-laki	Wilayah VI (Ngreco, Poyahan, dan Jelapan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH